

ABSTRAK

Pada UPPKH (Unit Pelaksana Program Keluarga Harapan) Kecamatan Dagangan terdapat rintisan KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang berbentuk arisan. Arisan yang dilakukan berbeda dengan arisan pada umumnya yaitu dilakukan tanpa adanya pengundian, dengan demikian arisan tersebut dilakukan dengan sistem investasi atau dalam hukum Islam disebut dengan *mudharabah*. Dalam penerapan akad *mudharabah* tersebut juga terdapat akad *qardh* pada perputaran uang arisan. Meskipun hukum Islam telah mengatur akad *mudharabah* dan prinsip-prinsip investasi sesuai syariah serta *qardh*. Pada praktik arisan tersebut meskipun masyarakat mengetahui sistem investasi dalam Islam dan transaksi hutang berdasarkan syariah, namun sebagian besar masyarakat di daerah tersebut tetap menjalankan transaksi muamalah tanpa berpatokan pada hukum Islam. Dengan demikian, permasalahan yang dikaji adalah bagaimana praktik arisan PKH yang dijalankan dengan sistem investasi dan *qardh* serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan PKH yang dijalankan menggunakan sistem investasi dan *qardh* tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (*field research*) dengan melakukan wawancara dan pengamatan langsung ke lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris atas praktik arisan PKH (Program Keluarga Harapan) pada UPPKH Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun studi kasus di Desa Segulung, dengan sifat penelitian deskriptif analisis serta analisis data induktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik arisan yang dilakukan di salah satu kelompok PKH tepatnya di Desa Segulung ini bukan dilakukan dengan adanya pengundian seperti arisan pada umumnya akan tetapi menggunakan sistem investasi. Sistem investasi yang diterapkan yakni peserta arisan membayar setoran setiap bulan kepada pengelola arisan, kemudian uang yang terkumpul setiap bulan tersebut diputar kembali kepada pesertanya dalam bentuk hutang, setelah 10 bulan dilakukan pembagian keuntungan dalam bentuk gula pasir dan minyak goreng kepada semua pesertanya dengan jumlah yang sama serta pengelola arisan dengan perbandingan bagi bagi hasil peserta dengan pengelola (1:2). Tinjauan hukum Islam terhadap praktik arisan tersebut khususnya dalam penerapan sistem investasi tidak sesuai dengan investasi dalam Islam (*mudharabah*), karena dalam praktik arisan tersebut terdapat modal dalam bentuk hutang, jenis usaha yang dilakukan bukan dalam kategori perdagangan dan keadilan dalam pembagian keuntungan yang kurang diperhatikan. Selain itu terdapat sanksi 10% dari keterlambatan pembayaran setoran pokok setiap bulan dan tambahan 10% dari hutang yang terdapat dalam perputaran uang yang bertentangan dengan transaksi *qardh*

Kata Kunci : Arisan, *Mudharabah*, Keadilan, *Qardh*

ABSTRACT

In UPPKH (Family Hope Program Implementation Unit) Dagangan District there is a stub KUBE (Business Group) in the form of social gathering. Gathering are done differently by gathering generally is carried out in the absence of the draw, thus gathering was conducted by the investment system or in Islamic law is called *mudarabah*. In the application of the *mudarabah* contract there are also *qardh* to velocity gathering. Although Islamic law has set *mudharabah* and the principles of sharia-compliant investments and *qardh*. At the gathering practices even though people know the system in the Islamic investment and debt transactions based on sharia, but most people in the area still run muamalah transaction without the principle of Islamic law. Thus, the problem studied is how the practice of gathering PKH-run investment system and *qardh*. as well as how to review the Islamic law against the practice of gathering PKH executed using the investment system and the *qardh*.

This study is a qualitative research (field research) to conduct interviews and direct observation in the field. This study uses empirical approach on the practice of gathering PKH (Family Hope Program) on UPPKH Dagangan of Madiun District a case study in Segulung village the nature of the descriptive analysis as well as inductive data analysis.

The results of this study indicate that the practice of gathering conducted in one group PKH in the Segulung village not carried out in the presence of the draw as a social gathering in general but using the investment system. Investment system applied with gathering participants pay monthly deposit to the organizer gathering, then the money collected each month are being played back to the participants in the form of debt, 10 months after the distribution of profits such as sugar and cooking oil to all participants by the same amount and manager by comparison to the results of participants to the manager (1:2). Overview of Islamic law against the practice of social gathering particularly in the implementation of investments in accordance with the investment in the Islamic (*Mudharabah*), because in practice there is a gathering of the capital in the form of debt, types of businesses that do not in the category of trade and fairness in the distribution of profits less attention. In addition there is a 10% penalty on the late payment of principal payments every month and an additional 10% of the debt contained in the velocity of money as opposed to the transaction *qardh*.

Keywords: social gathering, *Mudharabah*, Justice, *qardh*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
MOTTO	xiii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi

BAB I (PENDAHULUAN)

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
D. Kajian Pustaka.....	5
E. Sistematika Pembahasan	6

BAB II (LANDASAN TEORI)

A. Konsep Arisan	
1. Pengertian Arisan	8
2. Hukum Arisan	8
3. Manfaat Arisan.....	10
B. Konsep Investasi dalam Islam	
1. Pengertian Investasi	12
2. Pengertian Mudharabah	16
3. Landasan Hukum Mudharabah	17
4. Macam-macam Mudharabah.....	23
5. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	24
6. Hikmah Mudharabah.....	29
C. Qardh	
1. Pengertian Qardh.....	30

2. Hukm Qardh dengan Tambahan	31
3. Rukuun dan Syarat Qardh	33
4. Tangguhan.....	34

BAB III (METODE PENELITIAN)

A. Jenis Penelitian.....	37
B. Sifat Penelitian	37
C. Pendekatan Penelitian	38
D. Objek Penelitian	38
E. Sumber Data.....	38
1. Sumber Data Primer	38
2. Sumber Data Skunder	39
F. Teknik Pengumpulan Data	40
1. Pengamatan (observasi)	40
2. Wawancara (interview)	41
3. Dokumentasi	42
G. Aalisis Data	43

BAB IV (HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS)

A. Profil UPPKH Kabupaten Madiun.....	44
1. Sejarah UPPKH Kabupaten Madiun.....	45
2. Visi dan Misi	45
3. Tujuan PKH	46
4. Dasar Hukum PKH	46
5. Struktur Organisasi	47
B. Praktik Arisan PKH pada UPPKH Kec. Dagangan Kab. Madiun di Desa Segulung	48
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Arisan PKH	65

BAB V (PENUTUP)

A. Kasimpulan	101
B. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA.....	103
----------------------------	------------

LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Sumber Data.....	40
Tabel 3.2 Nama Informan	41
Tabel 3.3 Pengumpulan Data	42
Tabel 4.6 Perbandingan antara Praktik Arisan dengan Teori Akad Mudarabah	85
Tabel 4.7 Perbandingan antara Praktik Arisan dengan Teori Akad Qardh	99

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 4.1 Kelompok Penerima PKH	48
Gambar 4.2 Pertemuan Rutin dan Kegiatan Arisan	52
Gambar 4.3 Data Arisan Tahun 2016-2017	53
Gambar 4.4 Data Pemilik Hutang	58
Gambar 4.5 Alur Perputaran Modal Arisan	63